



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

Jalan Jenderal Sukowati No. 40 ☎ (0421) 923859, Fax: (0421) 924804
Pinrang 91212

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG NOMOR : 017/HK.03.2-Kpt/7315/Sek-Kab/VII/2018

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PANITIA PENGADAAN JASA PENGACARA DALAM RANGKA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP) PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PINRANG TAHUN 2018

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Unit Layanan Pengadaan Nomor : 254/RT.01.1-SD/73/ULP-Sek-Prov/VII/2018 perihal pemberitahuan yang ditujukan kepada staf/pejabat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang ditugaskan untuk menjadi Panitia Pengadaan Jasa Pengacara, maka dipandang perlu menetapkan Panitia Pengadaan Jasa Pengacara dalam rangka Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018;
b. Bahwa untuk maksud pada huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang.
- Mengingat : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2007 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2013 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Komisi Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 09 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyediaan.

Memperhatikan : Surat Tugas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Unit Layanan Pengadaan Nomor : 254/RT.01.1-ST/73/ULP-Sek-Prov/VII/2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Menunjuk dan menetapkan Panitia Pengadaan Jasa Pengacara dalam rangka Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018, dengan daftar sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini:
- KEDUA** : Tugas Panitia Pengadaan Jasa Pengacara sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah sebagai berikut :
1. Melaksanakan proses Pengadaan Jasa Pengacara dalam rangka Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018;
 2. Membuat laporan hasil kegiatan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Pinrang
pada tanggal : 24 Juli 2018

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PINRANG

ttd.

MASMUDA

Salinan sesuai dengan Aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PINRANG

Kepala Sub Bagian Hukum

Neneng Luthfiah Munir



Tembusan : disampaikan kepada yth.

1. Sekretaris Jenderal KPU RI, di Jakarta;
2. Sekretaris KPU Prov. Sulawesi Selatan, di Makassar;
3. Ketua KPU Kabupaten Pinrang, sebagai laporan di Pinrang;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan, di Pinrang;
5. **Pertinggal**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG
 NOMOR : 017/HK.03.2-Kpt/7315/Sek-Kab/VII/2018
 TANGGAL : 24 JULI 2018

DAFTAR : PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PANITIA PENGADAAN JASA PENGACARA DALAM RANGKA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP) PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PINRANG TAHUN 2018.

NO.	NAMA	ASAL SATKER	NIP	PANGKAT	KET
1.	LUKMAN, SE	KPU KAB. GOWA	19740830 200701 1 003	PENATA TK.I – III/d	KETUA
2.	FADILAH NUR HILALUDDIN, S.Kom. M.AP	KPU KAB. LUWU UTARA	19841223 201012 2 002	PENATA – III/c	SEKRETARIS
3.	MUSLIMIN	KPU KAB. GOWA	19820420 200910 1 002	PENGATUR – II/c	ANGGOTA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PINRANG

ttd.

MASMUDA

Salinan sesuai dengan Aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PINRANG
 Kepala Sub Bagian Hukum



Neneng Luthfiah Munir